

Praktik Pencatatan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan)

Ulin Nuha,¹ Nashirul Haq,² Marhamah Masykur³

Abstract : This study aims to analyze the practice of waqf land recording at the Hidayatullah Islamic Boarding School in Balikpapan. Field findings reveal a dispute where heirs attempted to reclaim waqf land, considering it a gift rather than a waqf donation. This misunderstanding arose due to their lack of involvement in the waqf signing process by the wakif. This research employs field study methods, directly observing events at RT 27, Jalan Mulawarman, where the object of the study is located. Data were collected through classification and editing and analyzed using theoretical foundations, including the concept of waqf, its legal basis, principles, conditions, assets, allocation, duration, types, and procedures in Indonesia. The results indicate that disputes over waqf land stem from a lack of understanding about waqf among heirs and the absence of formal waqf documentation. A notable case occurred in 2018, where heirs sought to reclaim donated land. The study concludes that formal registration and certification of waqf land are essential to safeguard waqf assets against legal disputes. Contemporary Islamic law emphasizes the necessity of waqf recording to protect its integrity and ensure compliance with Sharia principles.

Keywords: *Waqf land*, Islamic boarding school, Waqf certification

A. Pendahuluan

Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah jenis wakaf paling tua jika dibandingkan dengan jenis benda wakaf lainnya hal ini didasarkan atas pertanyaan Umar bin Khattab terkait sebidang tanah subur miliknya di Khaibar, Madinah kepada Nabi saw. Nabi memberikan saran kepada Umar: jika engkau suka, tahan pokoknya, kelola, dan sedekahkan *surplusnya*.

Di Indonesia walaupun telah terdapat wakaf jenis lain seperti wakaf tunai, wakaf hak atas kekayaan intelektual dan wakaf benda bergerak lain, akan tetapi wakaf dalam bentuk tanah masih mendominasi. Hal tersebut dikarenakan bagi rakyat Indonesia tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya adalah bertani, berkebun dan berladang, maka tanah adalah tempat

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | ulinn279@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | nashirul haq@gmail.com

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | marhamahsunflower@gmail.com

pergantungan hidup mereka.⁴

Semakin berkembangnya zaman semakin kompleks permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk juga dalam masalah pertanahan. Hal ini yang kemudian mendorong suatu tanah wakaf juga harus disertifikatkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah peraturan yang dijadikan sebagai Hukum Islam di Indonesia menerangkan bahwa sebenarnya proses wakaf haruslah dilakukan secara tertulis atau tanah tersebut memiliki sertifikat. Penjelasan selanjutnya terdapat pada ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 serta peraturan pelaksanaannya bahwa tanah wakaf harus mempunyai sertifikat wakaf agar tercipta kepastian dan terjamin perlindungannya. Sehingga apabila tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat dapat menjadi sengketa.⁵

Walaupun masalah wakaf tanah telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, namun kenyataan masih ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat sebagaimana sumber dari Direktorat Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016 jumlah tanah wakaf di Indonesia tersebar di 435.768 lokasi di seluruh Indonesia jumlah tanah yang belum memiliki sertifikat sebanyak 148.447.⁶

Keadaan seperti ini berakibat fatal apabila di kemudian hari seorang atau ahli waris tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari Wakif dan menggugat tanah yang dahulunya diwakafkan serta tidak mempunyai bukti otentik. Dalam Jurnal Urip Santoso yang berjudul Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik menyatakan bahwa Syarat materiil berkaitan dengan pihak wakif dan nazir dalam pelaksanaan wakaf tanah Hak milik, sedangkan syarat formal adalah wakaf tanah hak milik harus dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁷ Dalam skripsi ini lebih membahas bagaimana prosedural pendaftaran tanah sehingga dapat dikatakan sah, tetapi tidak membahas bagaimana perlindungan hukumnya.

Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia maka memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah

⁴ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 1

⁵ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 6.

⁶ Uswatun Hasanah, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008), h. 83.

⁷ Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Milik*, Volume XIX No. 2 (Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014), h. 79.

wakif tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah wakaf sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar pula. Pelaksanaan wakaf di Indonesia sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Wakaf Tanah Milik Masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan Keagamaan. Seperti melakukan wakaf tanah secara lisan atas dasar saling Percaya antar masyarakat. Kemudian pasca diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Wakaf Tanah Milik, pemerintah lewat Departemen Agama telah melakukan upaya pendataan, penataan, dan penertiban wakaf, sekaligus penertiban sertifikat tanah wakaf.⁸

Pencatatan tanah wakaf sangat penting, peraturan-peraturan di atas dibuat dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf, dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan agar lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan serta berguna untuk tertibnya administrasi. Proses mengadministrasikan harta benda dilakukan oleh pejabat khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) Pasal 1 ayat (6) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW.

Lebih jelasnya lagi bahwa PPAIW merupakan petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif menyerahkan kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian wakaf. Berikut tata cara atau proses wakaf tanah menurut PP No. 42 Tahun 2006 pasal 38 dan 39.

Kemudian bila seseorang menggantungkan ikrar wakafnya dengan kematiannya hukumnya boleh. Seperti seorang mengatakan bila nanti saya telah meninggal dunia, maka harta ini saya wakafkan. Para ulama membolehkan ikrar yang seperti itu, karena merupakan

⁸ Ahmad Syafiq, "Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf"

sesuatu yang pasti terjadi, cepat atau lambat. Dan akad ini termasuk juga ke dalam akad wasiat. Para ulama juga membolehkan bila seseorang menggantungkan akad wakafnya kepada status kepemilikannya atas suatu harta yang masih menggantung. Seperti seorang yang sedang dalam persidangan atas sengketa tanah berikrar, bahwa bila dia memenangkan perkara itu di pengadilan dan berhak atas tanah itu, dia akan wakafkan di jalan Allah.⁹

Wakaf di Indonesia dalam pengelolaannya mengalami perubahan dan perkembangan secara signifikan setelah tahun 2004 lahir Undang-Undang Wakaf yaitu UU No. 41 Tahun 2004. Hidayati berpendapat bahwa lahirnya Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 merupakan kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam.

Pasca disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan tonggak baru dalam wakaf di Indonesia. Wakaf mengalami pergeseran paradigma dari bentuk aset tidak bergerak berkembang dalam aset bergerak, aset berbentuk surat berharga, uang dan aset-aset lainnya.

Untuk tanah wakaf yang sudah ditinggalkan oleh si wakif dikarenakan meninggal dunia ataupun tidak diketahui keberadaannya, maka dapat digantikan dengan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa APAIW adalah akta pengganti dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuatkan karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.¹⁰

Jika ternyata wakaf yang pernah dilakukan belum sesuai prosedur yang seharusnya dan nazhir telah meninggal dunia, maka hal yang segera bisa dilakukan adalah menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau dengan menghadirkan saksi yang mengetahui wakaf tersebut serta melakukan ikrar wakaf secara resmi agar dapat dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran peralihan status dari tanah milik menjadi tanah wakaf.

Berdasarkan PP No 28 Tahun 1977 Pasal 2 ayat (2), dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Waqaf*. 28.

¹⁰ Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pasal 1 ayat (5)

Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Untuk melaksanakan Ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Akta Ikrar Wakaf paling sedikit memuat: Nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.¹¹

Pencatatan tanah wakaf sangat penting, peraturan-peraturan di atas dibuat dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf, dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan agar lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan serta berguna untuk tertibnya administrasi. Proses mengadministrasikan harta benda dilakukan oleh pejabat khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) Pasal 1 ayat (6) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW.

Pada prinsipnya, tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun, perubahan peruntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena beberapa sebab, antara lain (1) Tidak sesuai dengan tujuan wakaf saat diikrarkan oleh wakif. (2) Kepentingan umum. Perubahan peruntukan tanah wakaf harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama terlebih dahulu. Tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan utang karena sifat dan tujuan yang tidak dapat dipindahtangankan.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan wakaf tanah yang diberikan untuk pondok, akan diambil kembali oleh ahli waris yang dikiranya hibah karena mereka tidak terlibat tanda tangan. Padahal sudah jelas ada tanda tangan orang yang mewakafkan dan pihak keluarga ingin menggugat kembali tanah yang telah diberikan karena mereka merasa tidak dilibatkan dan beberapa kali masalah ini dibawa ke pengadilan bahkan hingga di pengadilan Jakarta. Dan ketika proses menunjukkan batasan pondok pihak ahli waris salah-salah dalam menunjukkan batasan. Batas pondok ini aslinya 5.400 tetapi pihak ahli waris menunjukkan batasannya 5.100 setelah itu pihak pengadilan memutuskan bahwa masalah telah selesai dan pihak pondok yang menang dalam pengadilan.

¹¹ Adi Nur Rohman, Hukum Wakaf Indonesia. 26.

¹² Rosadi, Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. 135.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Destia Priska Sari yang berjudul Tinjauan Yuridis Perkara Perdata Nomor 617 k/pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf hasil penelitian ini menjelaskan perbuatan melawan hukum, penyerobotan tanah wakaf perkara perdata nomor 617 k/pdt/2010 adalah putusan tingkat kasasi dari putusan Tingkat Pengadilan Tinggi Riau Nomor 11/pdt.G/2008/PN PsP. Permohonan kasasi dalam perkara ini adalah zakaria terdahulu sebagai tergugat/terbanding berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi, pemohon kasasi yang dahulu sebagai tergugat/terbanding terbukti sudah melakukan menguasai tanah yang bukan haknya Sedangkan yang peneliti teliti adalah tentang pencatatan wakaf tanah.¹³

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Lutfi El Falahy mengenai Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Alih Fungsi Tanah Wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dapat dibenarkan bila alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam diadakannya pembenaran bahwa tanah wakaf dengan syarat bahwa tanah yang telah dialihkan memang memiliki manfaat yang jauh lebih baik demi kepentingan umat atau kepentingan umum. Sedangkan yang peneliti teliti adalah tentang pencatatan wakaf tanah.¹⁴

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rahma Febriani mengenai Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif. jurnal ini menjelaskan tentang persepsi masyarakat berada pada skor 177, yang berarti persepsi nazhir di kecamatan sukajadi kota pekan baru terhadap wakaf produktif adalah “setuju” sebagaimana diartikan bahwa persepsi nazhir terhadap wakaf produktif tergolong “Baik” konsep wakaf produktif pada dasarnya didasari oleh ketidakpuasan pemerintah (Khususnya Kementerian Agama) dengan pengelolaan aset wakaf yang saat ini dilakukan oleh nazhir. ketidakpuasan ini kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif. Antara lain dengan membentuk undang-undang wakaf.¹⁵

¹³ Skripsi yang ditulis oleh Destia Priska Sari, 2017, yang berjudul Tinjauan Yuridis Perkara Perdata Nomor 617k/pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf.

¹⁴ Jurnal yang ditulis oleh Lutfi El Falahiy mengenai Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004.

¹⁵ Jurnal yang ditulis oleh Rahma Febriani mengenai Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data, dengan mengamati langsung kejadian *real* yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Pada penelitian lapangan lebih sering digunakan untuk pemecahan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif, dapat membantu peneliti dalam mendapatkan data-data mengenai bagaimana pelaksanaan pencatatan wakaf tanah. Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, serta dilengkapi dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber.

C. Temuan Data

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 1 informan yaitu informan selaku Nazir. Berdasarkan penelitian dan data yang telah peneliti paparkan pada penjelasan sebelumnya, peneliti menemukan hal-hal yang melatarbelakangi praktik pencatatan tanah wakaf.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti peroleh menurut bapak RD selaku nazir bahwa praktik pencatatan tanah wakaf penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf. wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan suatu benda atau sebangsanya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan umum. Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan berdiri di atas tanah wakaf yang diberikan HD, Gunung tembak dulu dikenal angker termasuk tempat pembuangan mayat G 30 S PKI sebelum tanah ini diwakafkan HD mengalami mimpi yang sama sebanyak 2 kali dikatakan dalam mimpi itu bahwa tanah ini tidak cocok untuk dijual mimpi selama 3 hari kepada orang yang akan diberikan tanah yaitu ustad Abdullah Said, ustad yusuf arbain, ustad yusuf ismail tanah yang diwakafkan dipergunakan untuk fasilitas umum seperti bangunan gedung sekolah, kantor, masjid, asrama. Dan saat ini tanah yang diwakafkan sedang proses sertifikat. Tanah wakaf tersebut diberikan pada tahun 1976 dengan luas tanah yaitu sekitar 5 hektar 439 meter, dan terjadi permasalahan yang mana ahli waris menggugat kembali tanah yang telah diwakafkan karena ahli waris menganggap itu bukan tanah wakaf dan mereka tidak terlibat tanda tangan. Itu yang tidak bisa dipungkiri oleh Pengadilan bahwa surat-surat itu asli yang tanda tangan beliau (HD) lalu istrinya dan anak-anak nya yang sudah besar menggugat kepondok Tahun 2018 “saksinya itu memberatkan mereka sudah 2 kali tidak bisa buktikan terakhir peninjauan SP dia salah menunjukkan batas tanah yang diwakafkan, Pondok itu batas aslinya 5.400 dia tunjukkan 5.100 kan jauh sekali , Pengadilan memutuskan ini sudah

kesimpulan, sejak itu tidak jadi dihukum karena mereka salah-salah memberikan informasi ke Pengadilan” tanah ini dugugat 8 kali sidang, di pengadilan Balikpapan, Pengadilan Negeri Samarinda, dan Mahkamah Agung Jakarta. Tanah di pondok ini luasnya 138 meter persegi ada yang kebanyakan dibebaskan dan tanah di pondok ini ada yang tanah wakaf dan tanah yang dibeli sendiri, Dan saat ini sedang proses sertifikat di Balikpapan.¹⁶

D. Analisis

Pengelolaan adalah sama pengertiannya dengan manajemen, yakni pengurusan. Fungsi pengelolaan bertujuan mengawasi salah satu atau lebih pengembangan untuk menjamin pengoperasian yang efektif. Sedangkan fungsi dari pengelolaan terdiri dari pengelolaan organisasi dan pengelolaan personalia. Fungsi pengelolaan organisasi bertujuan menentukan, mengibah atau melaksanakan tujuan dan prosedurnya administrasi suatu organisasi untuk melaksanakan salah satu atau berbagai fungsi pengembangan atau fungsi pengelolaan. Sedangkan fungsi pengelolaan personalia adalah untuk mengawasi orang yang melaksanakan dalam fungsi.¹⁷

Proses (tata cara) mewakafkan tanah milik di kecamatan Balikpapan Timur dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Calon Wakif memusyawarahkan kepada keluarganya (ahli warisnya) terlebih dahulu, agar dikemudian hari setelah tanah tersebut diwakafkan ahli warisnya tidak mengakui kembali tanah tersebut. setelah musyawarah selesai, calon Wakif menunjuk calon Nadzir wakaf beserta 2 orang saksi. Proses selanjutnya calon Wakif dan Nadzir yang ditunjuknya datang ke kantor kelurahan tempat tanah yang akan diwakafkan tersebut berada, dengan membawa bukti otentik kepemilikan tanah tersebut. Kemudian pihak Kelurahan (Kaur Kesra) meneliti secara seksama tentang kelengkapan dan kebenaran kepemilikan tanah tersebut. Setelah selesai, pihak Kelurahan memberikan surat keterangan mengenai bukti kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan menembuskannya ke kantor kecamatan, dan camat memberikan surat keterangan mengenai tanah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di tingkat Kelurahan. Selanjutnya calon Wakif beserta Nadzir dan Pihak kelurahan (Kaur Kesra) data rangkap 3 dan salinannya AIW (W2a) kepada Wakif dan Nadzir beserta formulir W6 (catatan tentang keadaan tanah wakaf), W6a dan W6b kepada Nadzir untuk dilaporkan setiap akhir Desember setiap tahun, namun terkadang ada beberapa nadzir yang tidak melaporkan keadaan tanah wakaf yang dikelolanya. Hal ini tercantum dalam PP No. 28 tahun 1977 pasal 7 mengenai kewajiban dan hak-hak Nadzir. Kemudian PPAIW dan Nadzir membawa berkas

¹⁶ Wawancara pribadi 19 oktober 2023

¹⁷ Mudhofir, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar*, (bandung: Remaja Karya, 1986), 7-8.

pernohongan pendaftaran T.W>.F.W7 ke BPN. Selanjutnya BPN mengadakan pengukuran, baru setelah itu memproses sertifikat tanah wakaf. Setelah selesai persertifikatan tanah tersebut yang diperkuat oleh pejabat berwenang baik dari Kandepag atau BPN, maka tanah wakaf tersebut dibebaskan dari beban pembayaran pajak.¹⁸

Tata cara wakaf dari mulai mendaftarkan sampai pembuatan sertifikat sudah berjalan sebagaimana mestinya, khususnya di Kecamatan Balikpapan Timur walaupun belum seluruhnya mencapai target karena selalu saja ada kendala, seperti lamanya pensertifikatan tanah wakaf itu sendiri.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Pencatatan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, sempat terjadi permasalahan yang mana pada tahun 2018. Ahli waris ingin mengambil kembali tanah yang telah diwakafkan, dikarenakan pihak ahli waris menganggapnya bukan wakaf akan tetapi hibah dikarenakan mereka tidak terlibat tanda tangan, dan karena tanah yang diwakafkan belum didaftarkan (belum memiliki sertifikat). Bahwa wakaf tanah harus didaftarkan secara resmi kemudian wajib untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf. Maka hukum Islam Kontemporer juga menganggap pencatatan wakaf sangat diperlukan, guna melindungi harta benda wakaf dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Faktor penghambat dalam proses Pencatatan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah lamanya proses pembuatan Sertifikat Hak Milik

Daftar Pustaka

- Adijani al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Depertemen Agama. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Hasanah, Uswatun. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- Mudhofir. *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar*. Bandung: Remaja Karya, 1986.
- Rohman, Adi Nur. *Hukum Wakaf Indonesia*.

¹⁸ Hotman Pardomuan, *Perwakafan Tanah Milik Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional*, Seminar Peningkatan Kualitas Nadzir, Jakarta, 9 Oktober 2003. Penulis adalah pejabat BPN sie Penyelesaian Masalah Pertahan Kanwil BPN DKI Jakarta,

- Rosadi. *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*.
- El Falahiy, Lutfi. "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004."
- Febriani, Rahma. "Persepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap Wakaf Produktif."
- Santoso, Urip. "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Milik." *Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Volume XIX, No. 2 (2014): 79.
- Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pasal 1 Ayat (5).
- Pardomuan, Hotman. "Perwakafan Tanah Milik dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional." *Seminar Peningkatan Kualitas Nadzir*, Jakarta, 9 Oktober 2003.
- Sari, Destia Priska. *Tinjauan Yuridis Perkara Perdata Nomor 617K/Pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah Wakaf*. 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waqaf*.
- Syafiq, Ahmad. "Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."